

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021



PENGADILAN NEGERI SANGATTA

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Jl.Prof.Dr.Wirdjono, P.S.H No.01 Bukit Pelangi Kab.Kutai Timur.

Telp: 0549-23273 Fax 0549-21324

Email:pn_sangatta@ymail.com

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya maka Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2021 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.


LKjIP Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2021 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2021. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Sangatta, Februari 2022

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KETUA

YULANTO PRAEFITO UTOMO, S.H, M.H
NIP :197807192001121004

IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), Hakim dan Pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Negeri Sangatta disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100.00	438.82	438.00
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	90,00	60,99	67,76
	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100,00	39.85	39,00
	Persentase perkara yang Tidak	100,00	100,00	100,00

	Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali			
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95,00	98,67	103,16
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90,00	100,00	111,11
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95,00	100,00	105,26
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10,00	0,00	0,00
	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00	98,76	98,00
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	95,00	100,00	105,26
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	85,00	0,00	0,00
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara	100,00	70,83	70,00

Lengkap dan Tepat Waktu			
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5,00	9,09	180,00
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	50,00	0,00	0,00
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100,00	100,00	100,00
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00
Rata-rata :	89,09	101,22	120,09

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun, tahun berikutnya.

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya yang mendapat nilai realisasi 101,22, tentunya pada tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari rata-rata target 75, 25 mendapat realisasi 92,24 dan capaian sebesar 120,09.

*DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL
DAN DAFTAR GRAFIK*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	7
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GRAFIK	9
BAB I PENDAHULUAN	10
A. LATAR BELAKANG.....	10
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	11
C. STRUKTUR ORGANISASI	21
D. STRATEGIC ISSUE.....	24
E. DASAR HUKUM	25
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2024.....	29
1. VISI DAN MISI	29
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	31
3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK	32
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	34
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	43
D. RENCANA KINERJA TAHUN 2021	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	50
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	50
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	53
1. SASARAN I :.....	54
2.1 Perkara Perdata	58
2.2 Perkara Pidana	61
2. SASARAN II :	69
3. SASARAN III :	72

4. SASARAN IV :	74
5. SASARAN V :	75
6. SASARAN VI :	76
7. SASARAN VII :	77
C. REALISASI ANGGARAN	80
1. DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)	80
2. DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM)	86
BAB IV PENUTUP	90
A. KESIMPULAN	90
B. HAMBATAN / KENDALA	90
C. PEMECAHAN MASALAH	91

DAFTAR TABEL

TABEL II-1 PROGRAM DIPA 01	32
TABEL II-2 PROGRAM DIPA 03.....	32
TABEL II-3 REVIU INDIKATOR KINERJAUTAMA	
TABEL II-4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.....	45
TABEL III-1 CAPAIAN KINERJA 2021	53
TABEL III-2 SKALA NILAI ORDINAL	53
TABEL III-3 PENCAPAIAN SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN	54
TABEL III-4 SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN PADA TAHUN 2020 DAN 2021	55
TABEL III-5 INDIKATOR KINERJA PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN.....	55
TABEL III-6 DATA PERKARA TAHUN 2021.....	57
TABEL III-7 PERSENTASE PERKARA PERDATA GUGATAN TAHUN 2020 DAN 2021	58
TABEL III-8 PERSENTASE PERKARA PERDATA PERMOHONAN TAHUN 2020 DAN 2021	59
TABEL III-9 AKUMULASI PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2021 ..	60
TABEL III-10 TABEL PERSENTASE PERKARA PIDANA BIASA TAHUN 2020 DAN 2021	61
TABEL III-11 PERSENTASE PERKARA PIDANA CEPAT TAHUN 2020 DAN 2021	63
TABEL III-13 PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK TAHUN 2020 DAN 2021	64
TABEL III-14 AKUMULASI PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2021 ..	64
TABEL III-15 SISA PERKARA PIDANA TAHUN 2020 DAN 2021	65
TABEL III-16 TABEL PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM.....	66
TABEL III-18 PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI.....	68
TABEL III-19 PENCAPAIAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	69
TABEL III-20 PEMBERITAHUAN PUTUSAN TEPAT WAKTU.....	69
TABEL III-22 PERKARA YANG DIAJUKAN BADING, KASASI, PK	71
TABEL III-23 PENCAPAIAN MENINGKATNYA AKSES PERADILAN MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN ..	72
TABEL III-24 TABEL PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM	73
TABEL III-25 JUMLAH PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM	73
TABEL III-26 PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM.....	73
TABEL III-27 SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	74
TABEL III-30 PENCAPAIAN MENINGKATNYA DUKUNGAN DI BIDANG SARANA DAN PRASARANA	77
TABEL III-31 SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG	78
TABEL III-32 SARANA DAN PRASARANA KENDARAAN RODA 4 DAN RODA 2	79
TABEL III-33 REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA (01) BERDASARKAN RINCIAN BELANJA TAHUN 2021.....	81
TABEL III-35 REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2021	83
TABEL III-36 REALISASI BELANJA BARANG OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN TAHUN 2021	85
TABEL III-37 REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2021.....	85
TABEL III-38 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2021	86

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK III-1 PENCAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL TAHUN 2021	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
GRAFIK III-2 PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA TAHUN 2020 DAN 2021	56
GRAFIK III-3 PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU TAHUN 2020 DAN 2021	39
GRAFIK III-4 CAPAIAN INDIKATOR PERKARA PERDATA	58
GRAFIK III-5 CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PERKARA PERMOHONAN YANG DISELESAIKAN	60
GRAFIK III-6 CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PIDANA BIASA YANG DISELESAIKAN	62
GRAFIK III-7 PENURUNAN SISA PERKARA TAHUN 2020 DAN 2021	65
GRAFIK III-8 PERKARA YANG TIDAK MEGAJUKAN UPAYA HUKUM.....	67
GRAFIK III-9 PENCAPAIAN PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN SECARA DIVERSI TAHUN 2020 DAN 2021	68
GRAFIK III-10 PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI.....	70
GRAFIK III-11 INDIKATOR KINERJA PERSENTASE MEDIASI YANG DISELESAIKAN.....	71

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sangatta sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sangatta mempunyai visi : **“Mewujudkan Pengadilan Negeri Sangatta Yang Agung”**

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sangatta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama , baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /keperintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Sistem LKjIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada kinerja, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Sangatta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. LKjIP itu sendiri merupakan laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip- prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*obligation*

to answer) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Sangatta bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur . Pengadilan Negeri Sangatta beralamat di Jalan Prof.Dr.Wirdjono.P, SH No.01 Perkantoran Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur Website : id.pn-sangatta.go.id, E-Mail : pn_sangatta@ymail.com dan pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com

Letak Geografis Kabupaten

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II secara geografis terletak di Kabupaten Kutai Timur yang beralamat di Jalan Prof.Dr.Wirdjono.P, S.H No. 01 Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II pada prinsipnya merupakan wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur , yang terdiri dari 18 Kecamatan meliputi:

1. Kecamatan Batu Ampar

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu Ampar di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Batu Timbau
- Kelurahan/Desa Benua Harapan
- Kelurahan/Desa Himba Lestari
- Kelurahan/Desa Mawai Indah
- Kelurahan/Desa Mugi Rahayu
- Kelurahan/Desa Telaga

2. Kecamatan Bengalon

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bengalon di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Keraitan
- Kelurahan/Desa Muara Bengalon
- Kelurahan/Desa Sekerat
- Kelurahan/Desa Sepaso Barat
- Kelurahan/Desa Sepaso Induk
- Kelurahan/Desa Sepaso Selatan
- Kelurahan/Desa Sepaso Timur
- Kelurahan/Desa Tebangan Lebak/Lembak
- Kelurahan/Desa Tepian Baru
- Kelurahan/Desa Tepian Indah

- Kelurahan/Desa Tepian Langsung

3. Kecamatan Busang

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Busang di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Long Bentuk
- Kelurahan/Desa Long Lees
- Kelurahan/Desa Long Nyelong
- Kelurahan/Desa Long Pejeng
- Kelurahan/Desa Mekar Baru
- Kelurahan/Desa Rantau Sentosa

4. Kecamatan Kaliorang

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kaliorang di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Bangun Jaya
- Kelurahan/Desa Bukit Harapan
- Kelurahan/Desa Bukit Makmur
- Kelurahan/Desa Bumi Sejahtera
- Kelurahan/Desa Citra Manunggal Jaya
- Kelurahan/Desa Kaliorang
- Kelurahan/Desa Selangkau

5. Kecamatan Karangan

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Karangan di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Baay
- Kelurahan/Desa Batu Lepoq
- Kelurahan/Desa Karangan Dalam
- Kelurahan/Desa Karangan Hilir
- Kelurahan/Desa Karangan Seberang
- Kelurahan/Desa Mukti Lestari
- Kelurahan/Desa Pengadan

6. Kecamatan Kaubun

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kaubun di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Bukit Permata
- Kelurahan/Desa Bumi Etam
- Kelurahan/Desa Bumi Jaya
- Kelurahan/Desa Bumi Rapak
- Kelurahan/Desa Cipta Graha
- Kelurahan/Desa Kadungan Jaya
- Kelurahan/Desa Mata Air
- Kelurahan/Desa Pengadan Baru

7. Kecamatan Kongbeng

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kongbeng di Kota/Kabupaten Kutai Timur,

Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Kongbeng Indah
- Kelurahan/Desa Makmur Jaya
- Kelurahan/Desa Marga Mulia
- Kelurahan/Desa Miau Baru
- Kelurahan/Desa Sidomulyo
- Kelurahan/Desa Sri Pantun
- Kelurahan/Desa Suka Maju

8. Kecamatan Long Mesangat / Long Mesengat

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Long Mesangat / Long Mesengat di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Sumber Agung
- Kelurahan/Desa Tanah Abang
- Kelurahan/Desa Melan
- Kelurahan/Desa Mukti Utama
- Kelurahan/Desa Segoi Makmur
- Kelurahan/Desa Sika Makmur
- Kelurahan/Desa Sumber Sari

9. Kecamatan Muara Ancalong

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Ancalong di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Kelinjau Ulu
- Kelurahan/Desa Gemar Baru
- Kelurahan/Desa Kelinjau Ilir
- Kelurahan/Desa Long Faq/Poq
- Kelurahan/Desa Long Nah
- Kelurahan/Desa Long Tesak
- Kelurahan/Desa Muara Dun
- Kelurahan/Desa Senyiur

10. Kecamatan Muara Bengkal

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Bengkal di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Batu Balai
- Kelurahan/Desa Benua Baru
- Kelurahan/Desa Muara Bengkal Ilir
- Kelurahan/Desa Muara Bengkal Ulu
- Kelurahan/Desa Mulupan
- Kelurahan/Desa Ngayau
- Kelurahan/Desa Senambah

11. Kecamatan Muara Wahau

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Wahau di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Benhes
- Kelurahan/Desa Dabeq

- Kelurahan/Desa Diaq Lay
- Kelurahan/Desa Jak Luay
- Kelurahan/Desa Karya Bakti
- Kelurahan/Desa Long Wehea
- Kelurahan/Desa Muara Wahau
- Kelurahan/Desa Nehesliah Bing
- Kelurahan/Desa Wahau Baru
- Kelurahan/Desa Wana Sari

12. Kecamatan Rantau Pulung

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rantau Pulung di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Kebon Agung
- Kelurahan/Desa Manunggal Jaya
- Kelurahan/Desa Margo Mulyo
- Kelurahan/Desa Mukti Jaya
- Kelurahan/Desa Pulung Sari
- Kelurahan/Desa Rantau Makmur
- Kelurahan/Desa Tanjung Labu
- Kelurahan/Desa Tepian Makmur

13. Kecamatan Sandaran

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sandaran di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Manubar
- Kelurahan/Desa Marukangan
- Kelurahan/Desa Sandaran
- Kelurahan/Desa Susuk Dalam
- Kelurahan/Desa Susuk Luar
- Kelurahan/Desa Tadoan
- Kelurahan/Desa Tanjung Mangkalihat

14. Kecamatan Sangatta Selatan

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sangatta Selatan di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Sangata Selatan
- Kelurahan/Desa Sangkima
- Kelurahan/Desa Sangkima Lama
- Kelurahan/Desa Singa Geweh
- Kelurahan/Desa Teluk Singkama

15. Kecamatan Sangatta Utara

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sangatta Utara di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Sangatta Utara
- Kelurahan/Desa Singa Gembara
- Kelurahan/Desa Swarga Bara
- Kelurahan/Desa Teluk Lingga

16. Kecamatan Sangkulirang

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sangkulirang di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Benua Baru Ilir
- Kelurahan/Desa Benua Baru Ulu
- Kelurahan/Desa Kerayaan
- Kelurahan/Desa Kolek
- Kelurahan/Desa Maloy
- Kelurahan/Desa Mandau Pantai Sejahtera
- Kelurahan/Desa Mandu Dalam
- Kelurahan/Desa Pelawan
- Kelurahan/Desa Peridan
- Kelurahan/Desa Perupuk
- Kelurahan/Desa Pulau Miang
- Kelurahan/Desa Saka
- Kelurahan/Desa Sempuyau
- Kelurahan/Desa Tanjung Manis
- Kelurahan/Desa Tepian Terap

17. Kecamatan Telen

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Telen di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Juk Ayak
- Kelurahan/Desa Long Noran
- Kelurahan/Desa Long Segar
- Kelurahan/Desa Marah Haloq
- Kelurahan/Desa Marah Kenyah
- Kelurahan/Desa Muara Pantun
- Kelurahan/Desa Rantau Panjang

18. Kecamatan Teluk Pandan

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Teluk Pandan di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Danau Redan
- Kelurahan/Desa Kandolo
- Kelurahan/Desa Martadinata
- Kelurahan/Desa Suka Damai
- Kelurahan/Desa Suka Rahmat
- Kelurahan/Desa Teluk Pandan

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Sangatta sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan

kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan antara lain :

1. TUGAS POKOK

- a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
- b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
- c. Selain tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Adapun tugas pokok dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut :

KETUA DAN WAKIL KETUA (PIMPINAN PENGADILAN NEGERI)

- Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi kesekretariatan, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Sekretaris Pengadilan.
- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

a. MAJELIS HAKIM

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

b. PANITERA

Kepaniteraan Pengadilan adalah aparaturnya yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan. Kepaniteraan Pengadilan dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas, Kepaniteraan Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
- Pelaksanaan mediasi.
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

c. PANITERA MUDA PERDATA

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding,

kasasi dan peninjauan kembali.

- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

d. PANITERA MUDA PIDANA

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hokum kepada Jaksa Penuntut Umum

dan Terdakwa.

- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

e. PANITERA MUDA HUKUM

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

f. SEKRETARIS

Kesekretariat Pengadilan adalah aparaturnya yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Kesekretariat Pengadilan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kesekretariat Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas, Kesekretariat Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- Pelaksanaan urusan keuangan.
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.

- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

g. SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

h. SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

i. SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

2. FUNGSI

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009).
- b. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis judicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 5 dan 13 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 140/KMA/SK/X/2008).
- c. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Pasal 53 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009 dan SK KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta pembangunan (pasal 52 Pasal 53 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009).
- e. Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum (SK KMA Nomor : 145/KMA/060/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- f. Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas- luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Sangatta, maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Standard Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun

C. STRUKTUR ORGANISASI


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Sangatta telah menyusun bagan struktur organisasi. Bagan ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan Jo. Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sangatta pada Tahun 2021 terdiri atas :

1. Pimpinan Pengadilan Negeri yang dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, sebanyak 8 orang;
3. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera, Panitera tersebut membawahi Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.
 - Panitera Muda Perdata : 1 orang;
 - Panitera Muda Pidana : 1 orang; (Plt)
 - Panitera Muda Hukum : 1 orang;
 - Panitera Pengganti : 2 orang;
 - Jurusita : 1 orang;
 - Jurusita Pengganti : -
4. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang yang membawahi Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Subbagian Umum dan Keuangan serta Bendahara.
 - Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan : 1 orang;
 - Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana : 1 orang;
 - Kepala Subbagian Umum dan Keuangan : 1 orang;
 - Bendahara Pengeluaran : 1 orang;
5. Staf Pelaksana
 - Staf Pelaksana : 2 orang (CPNS)
6. Honorer (Honor DIPA)
 - Staf Kepaniteraan Pidana : 1 orang;
 - Staf Kepaniteraan Perdata : 0 orang;
 - Staf Kepaniteraan Hukum : 1 orang;
 - Staf Subbagian Umum dan Keuangan : 4 orang;
 - Staf Subbagian PTIP : 1 orang;
7. Honorer bantuan dari PEMKAB
 - Staf Kepaniteraan Perdata : 1 orang;
 - Staf Subbagian Kepegawaian : 1 orang;



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SANGATTA



D. STRATEGIC ISSUE

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Sangatta menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issued*) yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaraan Kewenangan dan Kewajiban

Strategic Issued yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Negeri Sangatta antara lain :

a. Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bagi Pengadilan Negeri Sangatta, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Negeri Sangatta senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP, sementara prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur ber-acara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

b. Membuka aksesabilitas masyarakat pencari keadilan

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Sangatta sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/diunduh secara *online* melalui aplikasi direktori putusan mahkamah agung.

c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Negeri Sangatta relative dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan

Strategic Issued yang berkaitan dengan pelaksanaan kelembagaan Pengadilan Negeri Sangatta antara lain :

a. Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien

Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Sangatta didukung oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh karyawan Pengadilan Negeri Sangatta. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saling terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Sangatta. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Sangatta pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi

b. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan Negeri Sangatta dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan-pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta antara lain adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sangatta selama tahun 2021. Capaian kinerja 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut ini :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Sangatta dan tentang LKJIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi; c. Struktur Organisasi; d. Strategic issue; e. Dasar Hukum; f. Sistematika Penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtiar Perencanaan Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta dalam tahun 2021 yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis 2021-2024, b. Indikator Kinerja Utama, c. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2021 d. Rencana Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan analisis mengenai capaian kinerja organisasi dari setiap point sasaran strategis organisasi

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV

Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Sangatta di masa datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b. Saran-saran

Lampiran

1. Perjanjian kinerja Tahun 2021, 2022
2. Rencana Kinerja Tahun 2021,2022
3. Rencana Aksi 2022
4. SK Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
5. Matriks 2021-2024
6. Reviu IKU
7. RKA-KL 2021 01 dan 03

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2021-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Sangatta, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2020 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2020.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang meantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta.

Visi Pengadilan Negeri Sangatta mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

” Mewujudkan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Yang Agung”

Visi diatas bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Dalam rangka mencapai visi, Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan “**Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang Agung**” adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Kemandirian Aparatur Peradilan Umum

Menjaga kemandirian aparat peradilan umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 24 ayat I, melalui pembinaan berkelanjutan terkait dengan integritas aparat peradilan, untuk mewujudkan aparat yang mandiri dalam arti bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman, baik langsung ataupun tidak langsung.

b. Meningkatkan Pembinaan Manajemen Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas pembinaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian perkara dan layanan peradilan umum melalui penyempurnaan sistem, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan umum yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka memberikan layanan yang prima terhadap pengguna pengadilan..

c. Meningkatkan Kualitas Aparatur Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas Aparatur Peradilan umum melalui, Profil Assesment, Fit and Proper Test, studi banding, Pembekalan Manajemen Peradilan Umum, diklat teknis peradilan dan diklat manajemen dan kepemimpinan, secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan aparat peradilan umum yang profesional di bidangnya.

d. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Umum

Akuntabilitas dan transparansi peradilan umum dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi Teknologi Informasi lainnya dan Pelaporan Administrasi Peradilan, menuju

tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagai berikut.

a) Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Agung berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran Strategis

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2021-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

a) Program Utama

Kegiatan disini adalah tindakan nyata yang dilakukan Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun Anggaran 2021 sesuai dengan program utama yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini ditetapkan indikator kegiatan dan rencana capaiannya.

Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta ditentukan oleh penyediaan anggaran untuk DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI sebesar **Rp4.252.642.000,00** (Empat miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) program utama masing-masing yaitu :

NO.	PROGRAM DIPA 01	ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4.252.642.000,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparat	334.500.000,00
Jumlah		4.587.142.000,00

Tabel II-1
Program DIPA 01

Untuk DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Pengadilan Negeri Sangatta menerima anggaran sebesar Rp121.392.000,00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) program utama yaitu :

NO.	PROGRAM DIPA 03	ANGGARAN
1.	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	99.792.000,00
2	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (Posbankum)	19.200.000,00
3	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	2.400.000,00
Jumlah		121.392.000,00

Tabel II-2
Program DIPA 03

b) Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok dari program yang utama tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2021 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi yaitu :

- (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
Didalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya Mahkamah Agung disediakan anggaran untuk melakukan :
 - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai.
 - b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Didalam program peningkatan sarana dan prasarana disediakan anggaran untuk pengadaan perangkat data dan komunikasi, peralatan dan mesin.
- (3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, yaitu meliputi pemanfaatan pos layanan hukum, penyelesaian administrasi perkara ditingkat pertama, banding, kasasi.

Di bidang administrasi tentunya menunjang bidang teknis peradilan sehingga di perlukan rencana kinerja yang baik. Di Pengadilan Negeri Sangatta sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang baik, artinya suatu sistem pengelolaan anggaran yang baik harus mencakup prinsip-prinsip seperti di bawah ini :

1. Realistis : Perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya sehingga pada waktu pelaksanaan tidak jauh menyimpang dari rencana;
2. Transparan : Terbuka bagi masyarakat baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini memperkecil kemungkinan kesempatan penyalahgunaan anggaran.
3. Sesuai dengan otorisasi, artinya dana public dibelanjakan sesuai dengan otorisasi yang telah ditetapkan.
4. Laporan yang benar dan baik : laporan pengeluaran sesuai dengan pengeluaran actual atau sesungguhnya, dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

5. Adanya pengawasan dan audit : pengawasan dan audit baik oleh pihak luar maupun internal dilaksanakan dengan benar dan dapat diandalkan.
6. Kepastian tersedianya dana : unit pengguna anggaran harus mempunyai kepastian mengenai ketersediaan dananya.
7. Taat peraturan : artinya ada suatu budaya pengelolaan keuangan yang mampu meningkatkan ketaatan terhadap peraturan.
8. Adanya output dan outcome yang harus dicapai baik dalam jangka waktu satu tahun (mengacu pada RKAKL) maupun lima tahun (sesuai dengan Rencana Strategis)
9. Adanya ukuran output dan outcome yang menunjukkan kinerja.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya sedangkan penetapan Indikator Kinerja Utama pada organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

Kinerja utama adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam kinerja utama dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sangatta tersebut ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta sebagai berikut: **Tabel II-3 REVIU IKU**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan _____ 100%</p> <p>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	<p>Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan _____ 100%</p> <p>Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan _____</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 		
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase perkara pidana yang	<p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan _____</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

		diselesaikan tepat waktu	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 		Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Perkara Yang Tidak	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan

		Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan Catatan : •		dan Laporan Tahunan
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} = 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 		Laporan Tahunan
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Responden Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan		
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Berkas Perkara		Panitera	Laporan Bulanan

		yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 		dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			•		
16.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>•</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>•</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p>•</p> $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2021 berupa Pernyataan Perjanjian Kinerja yang dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sangatta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

1. Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	90
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95

5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	95
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	50

15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
16.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	85

Kegiatan		Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.252.642.000,00
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	334.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	121.392.000

**Tabel II-3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Jumlah anggaran kegiatan Tahun Anggaran 2021 sebesar :

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01) sebesar Rp4.587.142.000,00 (Empat miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
2. DIPA Badan Peradilan Umum (03) sebesar Rp127.200.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2021 ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta Indikator kinerja sasaran dan rencana capainnya. Adapun rencana kinerja tahunan tahun 2021 Pengadilan Negeri Sangatta, sebagai berikut:

Tabel II-5
Rencana Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	90
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	95
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100

12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	50
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
16.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	85

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan membandingkan capaian kinerja Mahkamah Agung tahun 2021 dengan perincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100.00	438.82	438.00
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	90,00	60,99	67,76
	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100,00	39.85	39,00
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100,00	100,00	100,00
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95,00	98,67	103,16
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90,00	100,00	111,11
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95,00	100,00	105,26
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10,00	0,00	0,00

	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00	98,76	98,00
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	95,00	100,00	105,26
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	85,00	0,00	0,00
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100,00	70,83	70,00
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5,00	9,09	180,00
	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	50,00	0,00	0,00
	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100,00	100,00	100,00
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim	100,00	100,00	100,00

	kepada Para Pihak Tepat Waktu			
	Rata-rata :	89,09	101,22	120,09

Tabel III-1
Capaian Kinerja 2021

$$\text{*Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Pengadilan Negeri Sangatta pada Tahun 2021 sebesar **122,58 %**, sehingga dapat diambil simpulan bahwa Pengadilan Negeri Sangatta dikategorikan Berhasil” dalam menempuh 4 (empat) sasaran kinerja utama sebagaimana tabel diatas. Adapun simpulan Berhasil tersebut diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut :

No	Skala Nilai Ordinal	Interpretasi Simpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev Lakip
1.	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100%-125%	Berhasil	Hijau
3.	75%-99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30%-74,99%	Kurang berhasil	Merah
5.	0%-29,99%	Tidak berhasil	Merah

Tabel III-2
Skala Nilai Ordinal

Dari hasil capaian kinerja organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 secara umum Pengadilan Negeri Sangatta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja telah ditetapkan yang dicapai pada tahun 2021. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Negeri Sangatta telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2020 dengan 2021, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Renstra 2021-2024 secara berkesinambungan.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2021 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, Pengadilan

Negeri Sangatta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut penjelasan atas realisasi dan capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel berdasarkan masing–masing Indikator kinerja, Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. SASARAN I :

“TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL “

Pencapaian target indikator kinerja sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,Transparan Dan Akuntabel pada tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel III-3
Pencapaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,Transparan Dan Akuntabel Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian *
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Pidana	90%	60,99%	66,76%
		- Perdata	100%	39,85%	39,85%
		B. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		- Pidana	95%	100,00%	105,26%
		- Perdata	100%	98,76%	98,76%
		a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		1. Banding	95%	100%	111,11
		2. Kasasi	95%	98,67%	103,16%
		3. PK	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	0,00%	0,00%		

Sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Sangatta dengan mengukur Persentase sisa perkara yang diselesaikan, Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu, Persentase penurunan sisa perkara, Persentase perkara yang yang tidak mengajukan upaya hukum, Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi, dan Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Berikut penjelasan atas realisasi dan capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel berdasarkan masing –masing Indikator kinerja :

a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2021 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat terealisasi sama halnya dengan tahun 2020, adapun rincian data sisa perkara sebagai berikut :

Jumlah sisa perkara tahun 2020 dan tahun 2021 serta yang sudah diselesaikan dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2020	Sisa Perkara Tahun 2021	Minutasi Tahun 2021
Pidana	69	70	486
Perdata	27	23	166
JUMLAH	96	93	652

Tabel III-4
Sisa Perkara yang Diselesaikan Pada Tahun 2020 dan 2021

Indikator Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan					
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Sisa Perkara yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	96	96	100%	100%	100%
2021	93	92	100%	98,92%	98,92%

Tabel III-5
Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan


Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara persentase realisasi sisa perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya biasanya disebabkan karena perkara yang masuk pada dua sampai tiga bulan sebelum akhir tahun sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Tahun 2021 jumlah sisa perkara dari tahun 2020 sebanyak 93 perkara pidana dan perdata. Pada tahun 2021 nilai realisasi indikator persentase sisa perkara yang

diselesaikan sebesar 98,92% karena sisa perkara dari tahun 2021 masih ada 1 perkara yang sudah diputus namun belum diminutasi. Persentase target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasinya 98,92% maka hasil capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan sebesar 98,92%.

Di lihat pada tabel III-5 menunjukkan data tahun 2020 sedikit terjadi perbedaan pada realisasi capaian 2021, bahwa capaian penyelesaian sisa perkara mencapai 100% untuk tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Negeri Sangatta terhadap sisa perkara pada tahun sebelumnya sedikit menurun sehingga menjadi Biaya di tahun berikutnya. Dari data diatas dapat diperoleh persentase realisasi sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2021 sebesar 99,46% berdasarkan perbandingan antara sisa perkara tahun 2020 dan sisa perkara yang selesai di tahun 2021.

Berikut ini disajikan grafik sisa perkara yang diselesaikan tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai perbandingan :



Grafik III-1
Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2020 dan 2021

b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

1. Persentase Perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan

Sebelum menganalisis persentase perkara yang diselesaikan masing-masing jenis perkara di bawah ini kami tampilkan tabel keadaan perkara tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Sangatta :

JUMLAH PERKARA TAHUN 2021					
No.	Jenis Perkara	Sisa Perkara	Perkara Masuk	Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021
1.	Perdata Gugatan	22	71	71	22
2.	Perdata Permohonan	5	89	93	1
3.	Perdata Gugatan Sederhana	0	3	3	-
3.	Pidana Biasa	69	487	486	70
4.	Pidana Singkat	0	0	0	0
5.	Pidana Cepat	0	1	1	0
6.	Pidana Lalu - Lintas	0	1254	1254	0
7.	Pidana Anak	0	12	12	00
8.	Pidana Pra Peradilan	0	0	0	0
JUMLAH		96	1.917	1920	93

Tabel III-6
Data Perkara Tahun 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar perkara masuk pada Pengadilan Negeri Sangatta di dominasi oleh jenis perkara perdata permohonan dan pidana Lalu Lintas. Total semua perkara masuk sepanjang tahun 2021 sebanyak 1.917 perkara dari perkara tersebut 1254 perkara hanya lalulintas, 71 perkara perdata gugatan, 89 perkara perdata permohonan 487 perkara pidana biasa, 1 perkara pidana cepat, 12 perkara pidana anak dan 0 perkara Pidana Pra Peradilan.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan yaitu sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan lalu dikali 100%.

2. analisis persentase tiap jenis perkara yang diselesaikan

Berikut analisis persentase tiap jenis perkara yang diselesaikan :

2.1 Perkara Perdata

- Perdata Gugatan dan Gugatan Sederhana


Di bawah ini tabel persentase perkara perdata gugatan tahun 2020 dan 2021:

Perkara Perdata Gugatan & Gugatan Sederhana							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2020	14	58	72	49	100%	68%	68%
2021	22	74	96	73	100%	76%	76%

Tabel III-7
Persentase Perkara Perdata Gugatan Tahun 2020 dan 2021

Dilihat dari jumlah perkara masuk antara tahun 2020 dan 2021 grafiknya terbilang mengalami kenaikan Pada tahun 2021 target yang ditetapkan untuk penyelesaian perkara perdata gugatan sama dengan 2020 yaitu sebesar 100 %. Jumlah sisa perkara perdata gugatan tahun 2020 sebanyak 14 perkara dan perkara masuk tahun 2020 sebanyak 58 perkara yang terdiri dari perkara gugatan 52 perkara dan gugatan sederhana masuk 6 perkara total perkara yang harus diselesaikan sebanyak 72 perkara. Tahun 2021 jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 73 perkara dengan sisa perkara gugatan yang belum di putus pada tahun 2021 sebanyak 1 perkara .

Berikut grafik perkara perdata pada tahun 2021



Grafik III-2
Capaian Indikator Perkara Perdata

- Perdata Permohonan

Di bawah ini tabel persentase perkara perdata permohonan tahun 2020 dan 2021:


Perkara Perdata Permohonan							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2020	0	93	93	88	100	94%	94,62%
2021	5	89	94	93	100	98,93%	98,93%

Tabel III-8
Persentase Perkara Perdata Permohonan Tahun 2020 dan 2021

Dilihat dari jumlah perkara masuk antara tahun 2020 dan 2021 grafiknya terbilang tidak jauh berbeda secara signifikan, jumlah perkara masuk tahun 2020 hanya berbeda dari sisa perkara dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 target yang ditetapkan untuk penyelesaian perkara perdata sebesar 100%. Terdapat 5 sisa perkara perdata permohonan tahun 2021 dan perkara masuk tahun 2021 sebanyak 89 perkara, jadi perkara yang harus diselesaikan sebanyak 94 perkara. Tahun 2021 semua perkara perdata permohonan tidak dapat diselesaikan semuanya, Karena tidak semua perkara dapat diselesaikan otomatis nilai realisasi yang didapat sebesar 98,93%.

Jadi capaian perkara perdata permohonan yang diselesaikan adalah nilai realisasi berbanding target lalu dikali 100% yaitu realisasi sebesar 100% berbanding target sebesar 100% lalu dikali 100% hasilnya 100%. Apabila dibandingkan capaian penyelesaian perkara perdata permohonan tahun 2020 sebesar 94,62%. maka capaian pada tahun 2021 yaitu sebesar 98,93%, sehingga jika dilihat dari sisi jumlah perkara yang diselesaikan pastinya kinerja penanganan perkara perdata permohonan sudah sangat baik.

Berikut grafik indikator persentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan.



Grafik III-3
Capaian Indikator Persentase Perkara Permohonan yang Diselesaikan

- Akumulasi Persentase Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
 Di bawah ini tabel Akumulasi persentase perkara perdata gugatan dan permohonan sisa tahun 2020 dan perkara tahun 2021 yang diselesaikan tepat waktu:

Perkara Perdata			
Jenis Perkara	Target	Realisasi	Capaian
Gugatan dan Gugatan Sederhana	100%	76%	76%
Permohonan	100%	98,93%	98,93%

Tabel III-9
Akumulasi Persentase Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021

2.2 Perkara Pidana

- Pidana Biasa

Di bawah ini tabel persentase perkara pidana biasa tahun 2020 dan 2021:


Perkara Pidana Biasa							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2020	80	379	459	312	90%	67,97%	75,52%
2021	69	487	556	486	95%	87,41%	87,41%

Tabel III-10
Tabel Persentase Perkara Pidana Biasa Tahun 2020 dan 2021

Dilihat dari jumlah perkara masuk antara tahun 2020 dan 2021 grafiknya naik namun cukup signifikan dengan jumlah selisih sebanyak 97 perkara. Pada tahun 2021 target yang ditetapkan untuk penyelesaian perkara pidana biasa beda dengan tahun 2020 yaitu sebesar 90 % untuk tahun 2020 dan 95% untuk tahun 2021. Sisa perkara pidana biasa tahun 2020 sebanyak 80 perkara dan perkara masuk tahun 2020 sebanyak 379 perkara, jadi perkara yang harus diselesaikan sebanyak 459 perkara. Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020, dapat dilihat dari capaian kinerja .

Persentase realisasi yang diselesaikan ialah perbandingan antara jumlah minutasi perkara dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan lalu dikali 100% yaitu 556 perkara berbanding dengan 69 perkara dikali 100% hasilnya 87,41 %.

Berikut grafik capaian indikator persentase perkara pidana biasa yang diselesaikan :



Grafik III-4
Capaian Indikator Persentase Pidana Biasa yang Diselesaikan

- Pidana Singkat

Di bawah ini tabel persentase perkara pidana cepat tahun 2020 dan 2021 :

Perkara Pidana Singkat							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2020	0	0	0	0	100%	100%	100%
2021	0	0	0	0	100%	100%	100%

Tabel .III.11

Persentase Perkara Pidana Cepat Tahun 2020 dan 2021

Sama dengan tahun 2020 target untuk penyelesaian perkara pidana singkat tahun 2021 sebesar 100%. Pada tahun 2021 jumlah perkara pidana singkat tidak ada perkara yang di menjadi Biaya diselesaikan pada Pengadilan Negeri Sangatta.

- Pidana Cepat

Di bawah ini tabel persentase perkara pidana cepat tahun 2020 dan 2021:

Perkara Pidana Cepat							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2020	0	6	6	6	90%	100%	111.11%
2021	0	1	1	1	95%	100%	111.11%

Tabel III-11
Persentase Perkara Pidana Cepat Tahun 2020 dan 2021

Sama dengan tahun 2020 target untuk penyelesaian perkara pidana cepat tahun 2020 sebesar 100%. Pada tahun 2021 jumlah perkara pidana cepat dapat diselesaikan kurang lebih 3 hari langsung oleh hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut da pada hari pertama perkara tersebut dilimpah diregister ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sangatta.

- Pidana Lalu Lintas

Di bawah ini tabel persentase perkara pidana cepat tahun 2020 dan 2021:

Perkara Pidana Lalu Lintas							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara a Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2020	0	2.619	2.619	2.619	100	100	100%
2021	0	1.254	1.254	1.254	100	100	100%

Persentase Perkara Pidana Lalu Lintas Tahun 2020 dan 2021

Sama dengan tahun 2020 target untuk penyelesaian perkara pidana Lalu Lintas tahun 2021 sebesar 100%. Pada tahun 2021 jumlah perkara pidana lalu lintas yang harus diselesaikan hanya 1.254 perkara dan dapat diselesaikan kurang lebih 3 hari langsung oleh hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut da pada hari pertama perkara tersebut dilimpah diregister ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sangatta.

- Pidana Anak

Di bawah ini tabel persentase perkara pidana Anak tahun 2020 dan 2021 :

Perkara Pidana Biasa							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2020	0	17	17	17	90%	100%	111,11%
2021	0	12	12	12	90%	100%	111,11%

Tabel III-12
Persentase Perkara Pidana Anak Tahun 2020 dan 2021

Dilihat pada tabel III-13, capaian yang didapat untuk persentase penyelesaian perkara pidana anak tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 100%.

- Akumulasi Persentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Di bawah ini tabel Akumulasi persentase perkara pidana tahun 2021 yang diselesaikan tepat waktu:

Perkara Pidana			
Jenis Perkara	Target	Realisasi	Capaian
Biasa	95 %	87,41%	92%
Singkat	90 %	100%	111,11%
Cepat	90 %	100%	111,11%
Lalu Lintas	100%	100%	100%
Anak	90 %	100%	111,11%
Jumlah/Rata-Rata	93%	97,482%	105,066%

Tabel III-13
Akumulasi Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021

c) Analisis Persentase penurunan sisa perkara

Indikator kinerja persentase sisa perkara tahun 2021 :

- Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.
- Indikator ini untuk mengukur persentase penurunan sisa perkara


Adapun rincian data perkara sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sisa Perkara	2020	2021
Pidana Biasa	55	70
Pidana Singkat	-	-
Pidana Lalu-Lintas	-	-
Pidana Cepat	-	-
Pidana Anak	-	-
Pidana Praperadilan	-	-

Tabel III-14
Sisa Perkara Pidana Tahun 2020 dan 2021

Sisa perkara tahun 2021 adalah sebanyak 69 perkara yang masuk ditahun 2021 sebanyak 487 perkara, jumlah Biaya perkara tahun 2021 sebanyak 556 perkara. Perkara yang diputus tahun 2021 sebanyak 486 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2021 sebanyak 70 perkara .

Berikut ini disajikan grafik penurunan sisa perkara tahun 2021 dan tahun 2020 :



Grafik III-5
Penurunan Sisa Perkara Tahun 2020 dan 2021

d) Analisis Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator kinerja persentase perkara yang yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2021 untuk target, realisasi serta capaian dapat dilihat sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :	90%	100%	111,11%
• Banding	95%	98,67%	103,16%
• Kasasi	100%	100,00%	100,00%
• PK			

Tabel III-15
Tabel Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum

e) **Analisis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :**

1. Banding

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara (perdata dan pidana) yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang putus pada pengadilan tingkat pertama. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan target yang ditetapkan.

. Dilihat pada tabel diatas pada tahun 2021, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 624 Perkara dikali 100% dibagi 650 yaitu sebesar 111,11%, dan Capaian Persentase nya yaitu 90%, dikali 100% dibagi target 95% jadi capaiannya 101,05%. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari setengah pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Negeri Sangatta dapat menerima putusan yang dibuat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sangatta.

Sehingga Rata-Rata capaian tidak mengajukan upaya hukum banding untuk perkara pidana dan perdata yaitu yaitu **111,11%**.

2. Kasasi

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara (perdata dan pidana) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang putus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan target yang ditetapkan.

Dilihat pada tabel diatas pada tahun 2021, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 633 Perkara dikali 100% dibagi 650 yaitu sebesar 98,67%. Capaian Persentase nya yaitu 97,38% dikali 100% dibagi target 95% jadi capaiannya 103,16%. Hal ini mengindikasikan bahwa kurang dari setengah pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Negeri Sangatta dapat menerima putusan banding dan

Sehingga capaian tidak mengajukan upaya hukum kasasi untuk perkara pidana dan perdata yaitu **103,16%**.


3. Peninjauan Kembali

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara (perdata dan pidana) yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang putus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan target yang ditetapkan.

Dilihat pada tabel diatas, pada tahun 2021, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali sebesar 645 Perkara dikali 100% dibagi 650 yaitu sebesar 99,23%. Capaian Persentase nya yaitu 99,23% dikali 100% dibagi target 95% jadi capaiannya 99,23%. Hal ini mengindikasikan bahwa kurang dari setengah pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Negeri Sangatta dapat menerima putusan peninjauan kembali, putusan banding dan putusan yang dibuat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sangatta.

Sehingga capaian tidak mengajukan upaya hukum untuk perkara pidana dan perdata yaitu **100,00%**.

Di bawah ini Grafik perkara pidana dan perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK. Data di bawah merupakan Persentase Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim dari penjabaran diatas:



Grafik III-6
Perkara Yang Tidak Megajukan Upaya Hukum

f) Analisis Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi tahun 2021 yang ditargetkan 5% ternyata dapat terealisasi 0%, adapun rincian data perkara sebagai berikut :

REKAPITULASI DIVERSI PERKARA PIDANA ANAK		
NO	Uraian	Jumlah Perkara
1	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2021	12
2	Melalui Tahapan Diversi	0
3	Tidak Melalui Tahapan Diversi	12
4	Hasil Diversi Berhasil	0
5	Hasil Diversi Tidak Berhasil	0


Tabel III-16
Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Dari data diatas dapat diperoleh Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2021 sebesar 0% berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dan jumlah perkara pidana anak. Sehingga capaian di tahun 2021 sebesar 0%

Tidak jauh berbeda pada tahun 2020, pada tahun 2021 Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi dari total 12 perkara pidana anak tidak ada perkara yang berhasil di diversi atau sebesar 0%.

Kurangnya Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Sangatta dikarenakan hanya perkara yang masuk dalam syarat perkara yang dapat di diversi berdasarkan ketuntuan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berikut ini disajikan grafik Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi tahun 2021 dan tahun 2020:



Grafik III-7
Pencapaian Perkara Pidana Anak Yang diselesaikan Secara Diversi Tahun 2020 dan 2021

g) Analisis Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Negeri Sangatta yang telah dilakukan pada triwulan 4 tahun 2021 diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pengadilan Negeri mendapat nilai 96,30 % atau 3,85, nilai ini berdasarkan hasil survey melalui SISUPER.

2. SASARAN II :

“TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL “

Tabel III-17
Pencapaian Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %	4,55%	40%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

a) Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu

Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasi seluruhnya atau 100%. Berikut data Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu.


No.	Uraian	Jumlah
1	Pemberitahuan Putusan Tepat Waktu	653
2	Putusan Tahun 2021	653

Tabel III-18
Pemberitahuan Putusan Tepat Waktu

b) Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Sama seperti tahun 2020, pada tahun 2021 semua mediasi perkara gugatan yang


masuk telah diselesaikan oleh hakim yang ditunjuk sebagai mediator. Jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun 2021 sebanyak 71 perkara gugatan.



Grafik III-8
Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi

Berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta perkara yang diselesaikan secara mediasi adalah 0 dari jumlah perkara perdata yang diterima sebanyak 71 perkara (gugatan) maka realisasinya didapat sebesar 9,09%. Pada indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan, persentase target yang ditetapkan sebesar 5 % dan realisasinya sebesar 9,09%. Nilai realisasi berasal dari semua mediasi yang diselesaikan Pengadilan Negeri Sangatta. Jadi hasil capaian indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan sebesar 180,00 %.

Berhasil dengan mediasi melalui akta perdamaian ada 1 perkara, yang dicabut ada 1 perkara, jadi total berhasil ada 2 perkara. Nilai capaian sebesar 5%.



Grafik III-9
Indikator Kinerja Persentase Mediasi yang Diselesaikan

c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dapat terealisasi 100% dari 100% yang ditargetkan. Berikut data upaya hukum tahun 2021:

NO	Jenis Perkara	Perkara putus	Upaya Hukum Tahun 2021		
			Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
1	Pidana	486	14	8	2
2	Perdata	167	3	9	3
JUMLAH		653	17	17	5

Tabel III-19
Perkara Yang Diajukan Bading, Kasasi, PK

Dari sejumlah perkara yang mengajukan upaya hukum perkara kesemuanya tepat waktu, Sehingga capaian Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu sebesar 100%.

3. SASARAN III :

“Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan “

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Sangatta berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator di bawah ini:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian*
Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan	A. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Tabel III-20
Pencapaian Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan selain prodeo dan posbakum, layanan hukum lainnya berupa zetting plaatz yaitu perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, namun sejak Pengadilan Negeri Sangatta dibentuk tidak memiliki zetting plaatz dan wilayah yuridiksinya masih bisa dijangkau masyarakat, sehingga indikator ini tidak disertakan dalam IKU.

Berikut penjelasan atas realisasi dan capaian Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan berdasarkan masing –masing Indikator kinerja:

a) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2021 dapat mencapai target, karena dari hasil laporan lembaga bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Sangatta telah memberi Pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Tabel III-21

Tabel Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum

Bulan	Jml Pencari Keadilan Gol tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu	Capaian
Januari	0	0	
Februari	21	21	
Maret	27	27	
April	53	53	
Mei	37	37	
Juni	56	56	
Juli	34	34	
Agustus	25	25	
September	40	40	
Oktober	32	32	
Nopember	33	33	
Desember	15	15	
Jumlah	373	373	100%

Tabel III-22

Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum

NO	Jenis Pelayanan	Kegiatan	Keterangan
1	Memberi Informasi dan konsultasi	274	
2	Nasehat Hukum	-	
3	Membantu Pembuatan Dokumen Hukum	145	
4	Memberikan Referensi mengenai Pengacara yang akan mendampingi di Persidangan	-	
	JUMLAH	419	

Tabel III-23

Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

Selanjutnya diharapkan tahun berikutnya Pengadilan Negeri Sangatta lebih proaktif

dalam memberikan sosialisasi mengenai Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pencari Keadilan Golongan Tertentu sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

4. SASARAN IV :

“MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN “

Capaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan memiliki indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Berikut tabel grafik sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%	0%	0%

Tabel III-24
Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2021 indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 80%.

5. SASARAN V :

“Meningkatnya Kualitas Pengawasan “

Terhadap setiap orang yang menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku Hakim, Panitera, Jurusita, dan Pegawai ASN Mahkamah Agung RI, pada tanggal 29 September 2018 Mahkamah Agung (MA) resmi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) atau lazim disebut whistleblowing system. Sistem ini wujud implementasi Peraturan MA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya. Perma ini merupakan penyempurnaan SK KMA No. 076 Tahun 2009 juncto SK KMA No. 216 Tahun 2011. Namun ada perbedaannya. “Perma No. 9 Tahun 2016 memperluas definisi pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan.

Setiap orang Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan aparatur peradilan melalui www.siwaskmahkamahagung.go.id. Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS MA ini adanya keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi, Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk mengadukan dugaan pelanggaran aparatur peradilan, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun smartphone.

6. SASARAN VI :

“Meningkatnya dukungan layanan manajemen “

Pada Tahun 2021 Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta Sebesar 99,25 dari 90% yang ditargetkan.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian*
Meningkatnya dukungan layanan manajemen	Persentase penyerapan anggaran belanja DIPA	90 %	99,25%	110,27 %

Tabel III-28
Pencapaian Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen

- a) Realisasi Anggaran DIPA 01 per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.552.931.969 (Empat miliar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 99,25 % dari pagu anggaran, dengan rincian:
- Belanja Pegawai : Rp3.200.841.095 (99,37%)
 - Belanja Barang : Rp1.017.632.874 (98,62%)
 - Belanja Modal : Rp334.458.000 (99,99%)
- b) Realisasi anggaran DIPA 03 yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp119.514.500 (Seratus Sembilan belas juta lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah). Total belanja *barang* yang telah terealisasi tahun anggaran 2021, telah terserap 98,45%, dari Pagu Anggaran.

7. SASARAN VII :

“Meningkatnya Dukungan Di Bidang Sarana Dan Prasarana “

Indikator meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana yaitu persentase jumlah pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar. Sampai dengan Tahun 2021 Pengadilan Negeri Sangatta terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana, namun keterbatasan anggaran menjadi kendala. Realisasi pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar lebih kurang 90% karena beberapa fasilitas ruangan masih digabung dengan fasilitas lain dan fasilitas perangkat komputer dan printer yang belum sesuai dengan jumlah pegawai.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian*
Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana	Persentase jumlah pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar	90 %	99,99%	111.1%

Tabel III-25
Pencapaian Meningkatnya Dukungan Di Bidang Sarana Dan Prasarana

Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas gedung yang ada di Pengadilan Negeri Sangatta antara lain :

No	Ruangan	Jumlah
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	1
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Panitera Muda Pidana	1
7	Ruang Panitera Muda Perdata	1
8	Ruang Panitera Muda Hukum	1
9	Ruang Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	1
10	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1

11	Ruang Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	1
12	Ruang persediaan alat rumah tangga	1
13	Ruang Sidang	3
14	Ruang Mediasi dan Diversi	1
15	Ruang Perpustakaan	1
16	Ruang Arsip	2
17	Ruang Server	1
18	Ruang Posyankum, Bapas, Peksos	1
19	Ruang Laktasi dan kesehatan	1
20	Ruang Jaksa	1
21	Ruang Tahanan	3
22	Ruang Tamu Terbuka	1
23	Ruang Kamar Mandi Umum	4
24	Ruang Barang Bukti	1
25	Ruang Gudang	2

Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah dinas Ketua	1	✓			Pinjam pakai dari PemKab
2	Rumah dinas Wakil Ketua	1	✓			
3	Rumah dinas Hakim	6	✓			
4	Rumah dinas Panitera	1	✓			
5	Rumah dinas Sekrearis	0				Sekretaris belum memiliki rumah dinas

Tabel III-26
Sarana dan Prasanana Fasilitas Gedung

Sedangkan untuk dukungan peralatan dan mesin :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	PC	24	Baik
2	Laptop	14	Baik
3	Printer	36	Baik
4	AC	21	Baik
5	Scaner	2	Baik
6	Genset	1	Baik
7	Kipas Angin	8	Baik
8	Sound System	2	Baik
9	Pesawat Telephone	11	Baik
10	Faximile	2	Baik
11	Receiver	1	Baik
12	LAN	1	Baik
13	Router	1	Baik

Tabel III-27
Sarana Dan Prasarana Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterrangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Kendaraan dinas roda 4					
1	Kijang Super	2004	✓			
2	Kijang Inova	2010	✓			
3	Kijang Inova	2011	✓			
4	Fourtune		✓			Pinjam Pakai dari

						Pemkab Kutim
II	Kendaraan dinas roda 2					
1	Yamaha Jupiter	2008	✓			
2	Yamaha Jupiter	2008	✓			
3	Yamaha Scorvio	2008	✓			
4	Yamaha Jupiter MX	2005	✓			
5	Yamaha Jupiter MX	2005	✓			
6	Yamaha Vega R	2004			✓	
7	Yamaha Vega R	2004			✓	
8	Yamaha Vega R	2004			✓	
9	Suzuki Smash	2004	✓			Pinjam Pakai dari Pemkab Kutim

C. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Sangatta menerima 2 buah DIPA untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari, adapun Realisasi Anggaran dan Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

a) Pagu Tahun 2021 adalah sebesar DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI sebesar Rp4.587.142.000 (Empat milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan rincian:

- Belanja Pegawai :

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan. Jumlah belanja pegawai tahun 2021 sebesar Rp3.221.268.000 (Tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

- Belanja Barang :

Belanja barang merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa habis pakai dalam kurun waktu satu anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan, perjalanan *dinas*, honorarium pengelola keuangan dan sebagainya.

Jumlah anggaran belanja barang operasional dan non operasional tahun 2021 sebesar Rp1.031.374.000,00 (Satu milyar tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh seribu rupiah).

- **Belanja Modal :**

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap atau asset lainnya. Jumlah belanja modal tahun 2021 sebesar Rp334.500.000,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus rupiah)

b) Realisasi Anggaran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.552.931.969 (Empat milyar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga satu ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 99,25 % dari pagu anggaran, dengan rincian:

a) Belanja Pegawai : Rp3.200.841.095 (99,37 %)

b) Belanja Barang : Rp1.015.365.874 (98,67 %)

c) Belanja Modal : Rp334.458.000 (99,99 %)

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2021 pada DIPA(01) berdasarkan rincian belanja adalah sebagai berikut :

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Belanja Pegawai	3.221.268.000	3.200.841.095	99,37	20.426.905	0.63
Belanja Barang	1.031.374.000	1.017.632.874	98,62	13.741.126	1.38
Belanja Modal	334.500.000	334,458.000	99,99	42.000	0,01
Total	4.587.142.000	4.552.931.969	99.25	34.210.031	0.75

Tabel III-28

Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Berdasarkan Rincian Belanja Tahun 2021

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Uang Makan dan Belanja Tunjangan Uang Kemahalan Hakim.

- **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.221.268.000 (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

- **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2021, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp3.200.841.095 (Tiga milyar dua ratus juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah) . Total belanja

pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2021 terserap sebesar 99,37 %, dengan rincian belanja sebagai berikut:

No.	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	511111	Belanja Gaji Pokok	1.041.969.000	1.039.987.580	99.81
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji	21.000	17.107	81.46
3	511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri	68.412.000	68.026.890	99.44
4	511122	Belanja Tunjangan Anak	21.299.000	20.544.054	99.46
5	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	28.700.000	28.140.000	98.05
6	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.167.180.000	1.162.120.000	99.57
7	511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	175.189.000	172.075.784	98.22
8	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	58.606.000	58.225.680	99.35
9	511129	Belanja Tunjangan Uang Makan PNS	231.996.000	181.075.000	78.06
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	7.866.000	7.335.000	93.25
11	511157	Belanja Tunjangan	162.000.000	156.600.000	96.67

Kemahalan			
Hakim			
Jumlah	3.221.268.000	3.200.841.095	99.37

Tabel III-29
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021

- **Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp20.426.905 (Dua puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus lima rupiah) total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 0.63% dari pagu belanja pegawai yang tersedia.

b. Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Belanja barang Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standard biaya dilakukan atas dasar TOR (Term Of Reference) dan RAB (Rincian Anggaran Belanja). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

- **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Pagu awal belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.031.374.000 (Satu milyar tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional.

- **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran tahun anggaran 2021, anggaran belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran yang terserap atau terealisasi sebesar Rp1.020.750.773 (satu milyar dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah). Total belanja operasional dan pemeliharaan kantor yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2021 terserap sebesar 98.62 %, dengan rincian belanja sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
1	Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan	150.019.000	149.925.000	99,94
2	Biayapemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	58.995.000	58.976.650	99,97
3	Biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin	101.132..000	100.255.369	99,13
4	Biaya honor satuan kerja	45.600.000	45.100.000	98,90
5	Biaya keperluan perkantoran	233.378.000	233.323.750	99,98
6	Biaya barang operasional lainnya	12.000.000	11.935.807	99,47
7	Biaya barang persediaan konsumsi	34.056.000	33.994.500	99,82
8	Biaya keperluan perkantoran(internet)	167.000.000	161.077.000	96,45
9	Biaya pengiriman surat dinas	10.008.000	8.857.100	88,50
10	Biaya langganan telepon	3.000.000	1.875.720	65,52
11	Biaya langganan listrik	93.012.000	90.209.820	96,99
12	Biaya langganan air	3.504.000	2.556.560	72,96
13	Biaya perjalanan dinas ke tingkat banding	34.860.000	34.860.000	100
14	Biaya perjalanan dinas ke KPPN/DJPB/KPKNL	34.320.000	34.320.000	100
15	Belanja barang operasional lainnya	2.400.000	2.400.000	100
16	Sewa rumah hakim	23.040.000	23.040.000	100
17	Penanggulangan Covid	9.000.000	8.988.958	99,87
18	Bel. barang Non Op	2.300.000	2.267.000	98,57

Tabel III-30
Realisasi Belanja Barang Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Tahun 2021

- **Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran adalah Rp13.741.126 (Tiga belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran sebesar 1,38% dari total pagu yang tersedia.

c. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tugas pokok dan fungsi.

- **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)**

Pagu awal belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2021 sebesar Rp334.500.000,- (Tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja modal tahun anggaran 2021, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp334.458.000,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2021 , terserap 99.25 % dengan rincian belanja sebagai berikut:

No.	Akun	Kegiatan	PaguAwal (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan mesin (Fasilitas perkantoran)	297.000.000	296.958.000	99.99
2	532111	Belanja Modal Perangkat pengolah data dan komunikasi	37.500.000	37.500.000	100
J U M L A H			334.500.000	334.458.000	99.99

Tabel III-31
Realisasi Belanja Modal Tahun 2021

- **Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp42.000,00 (Empat puluh dua ribu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 0.01 % dari total pagu yang tersedia.

2. DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM)

a) Pagu dan realisasi Anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
1	Belanja Barang	121.392.000	119.514.500	98.45
J U M L A H		121.392.000	119.514.500	98.45

Tabel III-32
Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2021

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang program peningkatan Manajemen Peradilan Umum, terkait masalah penyelesaian perkara. **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum tahun Anggaran 2021 sebesar Rp121.392.000 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terkait dengan penyelesaian perkara.

- **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2021, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp119.514.500 (Seratus Sembilan belas juta lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi tahun anggaran 2021, telah terserap 98.45%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

No.	Kegiatan	PaguAwal (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1	2	3	5	6
1	Pendaftaran Berkas Perkara	27.192.000	27.189.000	99.99
	Penetapan hari sidang	3.000.000	3.000.000	100
2	Minutasi / Upaya Hukum	3.600.000	3.600.000	100
3	Pengiriman petikan/ salinan putusan kepada JPU / terdakwa	2.550.000	2.545.000	99.80
4	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	2.550.000	2.533.000	99.33
5	Pemeriksaan di pengadilan	59.600.000	59.575.000	99.96
6	Penanganan perkara banding dipengadilan tingkat pertama	700.000	672.500	96.07
7	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	600.000	600.000	100
8	Belanja jasa konsultan	19.200.000	19.200.000	100
9	Pembebasan biaya perkara	2.400.000	600.000	22.25
J U M L A H		121.392.000	119.514.500	98.45

Tabel III-38
Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum

- **Sisa Pelaksanaan Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp1.877.500.000 (Satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang dari DIPA 03 sebesar 1.55 % dari total pagu yang tersedia.

BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2021 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2021 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan, masalah /kendala serta pemecahan masalah diuraikan sebagai berikut :

Keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

B. HAMBATAN / KENDALA

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya.

Beberapa kendala yang ditemui di Pengadilan Negeri Sangatta yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari

segi kualitas maupun kuantitas, sementara volume dan jenis pekerjaan semakin meningkat.

Dari segi penanganan perkara kendala yang sering ditemui di Pengadilan Negeri Sangatta diantaranya perkara yang masuk pada bulan Desember terkadang sangat banyak sehingga menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.

C. PEMECAHAN MASALAH

Setelah semua permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut Pengadilan Negeri Sangatta mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berusaha terus mengembangkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam beberapa pelatihan dan sosialisasi.
2. Dengan terbatasnya SDM, Pengadilan Negeri Sangatta tetap berusaha bekerja sama menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Memberikan arahan kepada pihak yang bertanggungjawab atas pentingnya waktu penyelesaian perkara.

Sangatta, 03 Februari 2021

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KETUA
YULANTO PRAEFITTO UTOMO, S.H, M.H
NIP : 197807192001121004



LAMPIRAN

1. SK TIM LKjIP 2021
2. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 2022
3. MATRIKS RENSTRA 2021-2024
4. REVIU IKU
5. RKT 2022
6. PKT 2022
7. RKA-K/L 2021 01,03



PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

NOMOR : W18-U7/19/OT.00/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2021 PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Sangatta, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.
 - b. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembina, Pengawas, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dalam Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Sangatta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021 PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA;
- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pada Pengadilan Negeri Sangatta, dengan susunan sebagai berikut (terlampir);
- Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Sangatta;
- Ketiga : Segala keperluan untuk Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini berupa bahan, konsumsi dan sebagainya diBiayakan pada DIPA Pengadilan Negeri Sangatta;
- Keempat : Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 03 Januari 2022

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KETUA

YULANTO PRAEFITOUTOMO, S.H, M.H
NIP : 197807192001121004



Lampiran SK No : W18-U7/19 /OT.00/I/2022
 Tanggal : 03 Februari 2021

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021 PADA
 PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	Yulanto Prafifto Utomo, SH, MH	Pembina
2	Novianto Hermawan, S.H	Pengawas
3	Alto Antonius, SH,MH	Pengawas
4	Nia Putriyana, SH	Pengawas
5	Catur Prastya Rahayu, S.E, S.H	Penanggung Jawab Kepaniteraan
6	Syahrudin, S.E	Penanggung Jawab Kesekretariatan
7	Deni Wahyuningsih, SH	Sekretaris
8	Gunarso, SH	Anggota
9	Yanti, SH	Anggota
10	Aisyah, SH	Anggota
11	Arini Widiastuti, S.IP	Anggota
12	Budi Wisnu Wardana, SE, SH	Anggota
13	Rosita Suryanti Napitupulu	Anggota
14	M. Rodansyah, S.IP	Anggota

Ditetapkan di : Sangatta
 Pada tanggal : 03 Januari 2022

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KETUA

 YULANTO PRAEFIFTO UTOMO, S.H, M.H
 NIP : 197807192001121004



Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
Tahun 2022

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Yang Agung”

Dalam rangka mencapai Visi, Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2022 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET %			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan				
		– Pidana	70	75	85	90
		– Perdata	70	75	80	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		– Pidana	70	80	85	90
		– Perdata	70	80	90	95
		c. Persentase penurunan sisa perkara				
		– Pidana	50	60	60	60
		– Perdata	50	60	60	60
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :				
		1) Banding	80	80	80	90
		2) Kasasi	90	90	90	95
		3) Peninjauan Kembali	90	90	90	100
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	0	0	5	10		
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70	80	85	95		
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi Putusan Yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	90	90	100	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	0	0	5	5
		c. Persentase Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	80	90	95	100
		d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	0	0	0	0

Pengadilan Negeri Sangatta

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	✓	✓	✓	✓	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Tengah	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	30.392.000
2.	Penetapan hari sidang	✓	✓	✓	✓				5.400.000
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	✓	✓	✓	✓				5.500.000
4.	Pemeriksaan di sidang Pengadilan	✓	✓	✓	✓				45.200.000
5.	Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	✓	✓	✓	✓				5.500.000
6.	Minutasi / Upaya Hukum	✓	✓	✓	✓				4.800.000
7.	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	✓	✓	✓	✓				2.000.000
8.	Penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	✓	✓	✓	✓				1.000.000

		I	II	III	IV	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan:	0	50	70	70
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan:	0	0	0	0
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum Posbakum	100	100	100	100

Pengadilan Negeri Sangatta

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	✓	✓	✓	✓	Perkara Hukum Perseorangan	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Pelaksanaan Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	2.400.000
2.	Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan							Pelaksanaan Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	0
3.	Pos Bantuan Hukum	✓	✓	✓	✓	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		Pelayanan Pos Bantuan Hukum	19.200.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	30	50	75	85

Pengadilan Negeri Sangatta

NO	AKSI /KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
4.	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Eksekusi	✓	✓	✓	✓	Pembebasan Biaya Eksekusi	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Eksekusi	0

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Sangatta

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta yang Agung

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	30	100	100	100	100

2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	90		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	90	90	90
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	90	100	100	100
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	80	80	80
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	95	80	80	80
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	100	95	100	100	100

					Hukum Peninjauan Kembali					
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	5	10	10	10
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100	100	90	90	90
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	5	5	5

13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
14.			50		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	50	50	50	50	50
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	100	100	100	100
16.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100

17.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	80	80	80
-----	--	---	----	--	---	-----	-----	----	----	----

PENGADILAN NEGERI SANGATTA



PENGADILAN NEGERI SANGATTA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NOMOR : W18-U7/19.a /OT.00/ I / 2022

Tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Sangatta perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/ SEK / OT.01.1 / 12 / 2021 Tentang penyampaian dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 Tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 03 Januari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sangatta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sangatta , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Sangatta agar tetap memiliki IKU yang valid dan

dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutai Timur

Pada tanggal : 03 Januari 2022

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KETUA



YULANTO PRAEFITO UTOMO, S.H, M.H
NIP : 197807192001121004

The image shows the official seal of the Pengadilan Negeri Sangatta, which is a circular emblem containing a central figure and the text 'PENGADILAN NEGERI SANGATTA' around the perimeter. To the right of the seal is a handwritten signature in blue ink, and the text 'KETUA' is printed above it. Below the signature, the name 'YULANTO PRAEFITO UTOMO, S.H, M.H' and the NIP number '197807192001121004' are printed.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 		
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase perkara pidana yang	<p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan _____</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

		diselesaikan tepat waktu	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 		Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Perkara Yang Tidak	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan

		Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan Catatan : •		dan Laporan Tahunan
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} = 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 		Laporan Tahunan
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Responden Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan		
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Berkas Perkara		Panitera	Laporan Bulanan

		yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 		dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			•		
16.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>•</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>•</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p>•</p> $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
NO.W18-U7/19.b /OT.01.1/I/2022
Pengadilan Negeri Sangatta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	90
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100

11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	50
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
16.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
17.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	80

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NO.W18-U7/19.d /OT.01.1/I/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULANTO PRAFIFTO UTOMO, SH, MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : SUTOYO, S.H., M.Hum

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Timur, 03 Januari 2022

Pihak Kedua


PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
KETUA,
SUTOYO, S.H., M.Hum
NIP. 195504191983031003

Pihak Pertama


PENGADILAN NEGERI SANGATTA
KETUA
YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H, M.H
NIP : 197807192001121004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NO.W18-U7/19.d /OT.01.1/I/2022
Pengadilan Negeri Sangatta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	90
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	50

15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
16.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
17.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	80

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.348.956.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	10.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	121.392.000

Kutai Timur, 03 Januari 2022

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KETUA



YULANTO PRAEFITOUTOMO, S.H, M.H
NIP : 197807192001121004

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (862986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA
 ALOKASI Rp. 4,587,142,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			4,587,142,000	
1006	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			4,252,842,000	
1006.EAA	Layanan Perkantoran(Base Line)	1.0 Layanan		4,250,342,000	
	Lokasi : KAB. KUTAI TIMUR				
1066.EAA.001	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,250,342,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,221,268,000	
A	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN			3,221,268,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.046-Samarinda)			1,041,989,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	888,037,000	888,037,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke-13)	1.0 BLN	76,966,000	76,966,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke-14)	1.0 BLN	76,966,000	76,966,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.046-Samarinda)			21,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	17,000	17,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke-13)	1.0 BLN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke-14)	1.0 BLN	2,000	2,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.046-Samarinda)			68,412,000	RM
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.0 THN	56,966,000	56,966,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS gaji ke-13)	1.0 BLN	5,723,000	5,723,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS gaji ke-14)	1.0 BLN	5,723,000	5,723,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.046-Samarinda)			21,299,000	RM
	- Belanja Tunjangan Anak PNS	1.0 THN	18,155,000	18,155,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PNS gaji ke-13)	1.0 BLN	1,572,000	1,572,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke-14)	1.0 BLN	1,572,000	1,572,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.046-Samarinda)			28,700,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	23,600,000	23,600,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke-13)	1.0 BLN	2,550,000	2,550,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke-14)	1.0 BLN	2,550,000	2,550,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.046-Samarinda)			1,470,190,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	1,303,450,300	1,303,450,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke-13)	1.0 BLN	83,370,000	83,370,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke-14)	1.0 BLN	83,370,000	83,370,000	
511126	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.046-Samarinda)			175,189,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	147,189,000	147,189,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke-13)	1.0 BLN	14,010,000	14,010,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke-14)	1.0 BLN	14,010,000	14,010,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMENLEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (862986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA
 ALOKASI Rp. 4,587,142,000

Halaman: 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.048-Samarinda)			58,606,000	RM
	- Belanja Tunjangan Beras PNS	1.0 THN	58,606,000	58,606,000	
511129	Belanja Uang Makan PNS (KPPN.048-Samarinda)			187,016,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	187,016,000	187,016,000	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS (KPPN.048-Samarinda)			7,886,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	4,170,000	4,170,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke-13)	1.0 BLN	1,848,000	1,848,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke-14)	1.0 BLN	1,848,000	1,848,000	
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim (KPPN.048-Samarinda)			162,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Kemahalan Kehakiman [10 ORG x 12 BLN]	120.0 OB	1,350,000	162,000,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,029,074,000	
A	KEBUTUHAN SEHARI HARI PERKANTORAN			279,434,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.048-Samarinda)			233,378,000	RM
	- Satpam [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	2,490,000	59,760,000	
	- THR Satpam [2 ORG x 1 BLN]	2.0 OB	2,490,000	4,980,000	
	- Pengemudi [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	2,490,000	59,760,000	
	- THR Pengemudi [2 ORG x 1 BLN]	2.0 OB	2,490,000	4,980,000	
	- Pramubakti [3 ORG x 12 BLN]	36.0 OB	2,260,000	81,380,000	
	- THR Pramubakti [3 ORG x 1 BLN]	3.0 OB	2,260,000	6,780,000	
	- Keperluan Perkantoran	1.0 THN	15,758,000	15,758,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.048-Samarinda)			12,000,000	RM
	- Keperluan Sehari-Hari Perkantoran Lainnya	1.0 THN	12,000,000	12,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.048-Samarinda)			34,056,000	RM
	- Biaya Sehari-Hari Keperluan Perkantoran	1.0 THN	34,056,000	34,056,000	
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA			279,524,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.048-Samarinda)			167,000,000	RM
	- Langganan Internet	1.0 THN	156,000,000	156,000,000	
	- Langganan Web Hosting	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
	- Lisensi Video Conference	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Tambahan Langganan Internet	1.0 THN	6,000,000	6,000,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.048-Samarinda)			10,068,000	RM
	- Biaya Pengiriman Surat Dinas	12.0 BLN	834,000	10,068,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (862986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA
 ALOKASI Rp.4,587,142,000

Halaman 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522111	Belanja Langganan Listrik (KPPN.046-Samarinda)			93,012,000	RM
	- Langganan Listrik	12.0 BLN	7,751,000	93,012,000	
522112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.046-Samarinda)			3,000,000	RM
	- Langganan Telepon	12.0 BLN	250,000	3,000,000	
522113	Belanja Langganan Air (KPPN.046-Samarinda)			3,504,000	RM
	- Langganan Air	12.0 BLN	292,000	3,504,000	
C	PEMELIHARAAN KANTOR			310,146,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.046-Samarinda)			150,019,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	1351.0 M2	104,200	140,774,000	
	- Pemeliharaan Halaman Kantor	9245.0 M2	1,000	9,245,000	
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (KPPN.046-Samarinda)			58,995,000	RM
	- Pemeliharaan Rumah Dinas	690.0 M2	85,500	58,995,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.046-Samarinda)			101,132,000	RM
	- Bahan Bakar Genset	1.0 Unit	2,000,000	2,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	4.0 Unit	15,108,000	60,432,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	6.0 Unit	2,100,000	12,600,000	
	- Perawatan PC/ Laptop	16.0 Unit	300,000	4,800,000	
	- Pemeliharaan Printer	26.0 Unit	300,000	7,800,000	
	- Pemeliharaan AC Split	25.0 Unit	300,000	7,500,000	
	- Perawatan CCTV	16.0 unit	375,000	6,000,000	
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR			58,650,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.046-Samarinda)			45,600,000	RM
	- Honor Bendahara [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	750,000	9,000,000	
	- Honor KPA [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	750,000	9,000,000	
	- Honor PPSM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	660,000	7,800,000	
	- Honor PPK [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	500,000	12,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.046-Samarinda)			13,050,000	RM
	- Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim	14.0 STEEL	600,000	8,400,000	
	- Pakaian Dinas Satpam	2.0 Steel	1,000,000	2,000,000	
	- Pakaian Dinas Pengemudi dan Pramubakti	5.0 STEEL	530,000	2,650,000	
E	KOORDINASI DAN KONSULTASI KE TK BANDUNG			35,560,000	
522192	Belanja Jasa - Peranganan Pandemi COVID-19 (KPPN.046-Samarinda)			700,000	RM
	- Tes Swab / Rapid Tes [2 ORG x 1 KEG]	2.0 CK	350,000	700,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (862986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA
 ALOKASI Rp.4.587.142.000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.048-Samarinda)			34,860,000	RM
	- Transport [3 ORG x 3 KEG x 2 HR]	18.0 OK	950,000	17,100,000	
	- Penginapan [3 ORG x 3 KEG x 2 HR]	18.0 OK	700,000	12,600,000	
	- Uang Harian [3 ORG x 2 KEG x 2 HR]	12.0 OK	430,000	5,160,000	
F	KONSULTASI DAN KOORDINASI KE KPPN/DJ/BK/PKW.			34,320,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.048-Samarinda)			34,320,000	RM
	- Transport [3 ORG x 4 KEG x 1 HR]	12.0 OK	950,000	11,400,000	
	- Penginapan [3 ORG x 3 KEG x 2 HR]	18.0 OK	700,000	12,600,000	
	- Uang Harian [3 ORG x 4 KEG x 2 HR]	24.0 OB	430,000	10,320,000	
G	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP			2,400,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.048-Samarinda)			2,400,000	RM
	- Tes Narkoba	24.0 OK	100,000	2,400,000	
H	PENANGGULANGAN COVID 19			9,000,000	
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.048-Samarinda)			9,000,000	RM
	- Obat-obatan / Vitamin	1.0 PKT	4,500,000	4,500,000	
	- Pembelian Masker / Hand sanitizer	1.0 PKT	4,500,000	4,500,000	
I	Sewa rumah Hakim			23,040,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.048-Samarinda)			23,040,000	RM
	- Sewa rumah Hakim [2 Org x 6 Bln]	16.0 OB	1,440,000	23,040,000	
1066.EAC	Layanan Umum[Base Line]	1.0 Layanan		2,300,000	
	Lokasi : KAB. KUTAI TIMUR				
1066.EAC.003	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	1.0 Layanan		2,300,000	
052	Non Operasional Satker Daerah			2,300,000	
A	PENANGANAN COVID-19 NON OPS			2,300,000	
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.048-Samarinda)			2,300,000	RM
	- Pengadaan APD/Abat Uji Medis/Rapid Test	1.0 THN	2,300,000	2,300,000	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			334,500,000	
1071.EAD	Layanan Sarana Internal[Base Line]	1.0 unit		334,500,000	
	Lokasi : KAB. P A S E R				
1071.EAD.001	Layanan Sarana Internal	1.0 Layanan		334,500,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			37,500,000	
A	PC KEPANITERAAN			37,500,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.048-Samarinda)			37,500,000	RM
	- PC KEPANITERAAN	3.0 UNIT	12,300,000	36,900,000	
	- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.0 OP	600,000	600,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMENLEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (862986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA
 ALOKASI Rp.4,587,142,000

Halaman: 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			297,000,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			297,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.046-Samarinda)			297,000,000	PM
	- Pengadaan Genset	1.0 UNIT	251,700,000	251,700,000	
	- AC	4.0 Unit	6,925,000	27,700,000	
	- Printer	8.0 Unit	2,000,000	16,000,000	
	- Mixer Audio	1.0 Unit	1,600,000	1,600,000	

Catatan: 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Kutai Timur, 3 Desember 2021
 Kuasa Pengguna Anggaran

SYAHRUDDIN, S.E.
 NIP. 197806272009041002

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 UNIT KERJA (862987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA
 ALOKASI Rp. 121,392,000

Halaman: 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.00.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			121,392,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			121,392,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan(Base Line)	240.0 Perkara		99,792,000	
	Lokasi : KAB. KUTAI TIMUR				
1049.BCA.098	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur	240.0 Perkara		99,792,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			27,192,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			27,192,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.048-Samarinda)			4,800,000	RM
	- Penggandaan dan penjilidan Berkas Perkara	240.0 Pkr	20,000	4,800,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.048-Samarinda)			22,392,000	RM
	- Alat Tulis Kantor	240.0 Pkr	93,300	22,392,000	
052	Penetapan Hari Sidang			3,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			3,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.048-Samarinda)			3,000,000	RM
	- Pengiriman penetapan hari sidang	60.0 OK	50,000	3,000,000	
053	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan			59,600,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			59,600,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.048-Samarinda)			59,600,000	RM
	- Konsumsi makan testakwa [8 ORG x 240 PKR]	1920.0 OK	30,000	57,600,000	
	- Konsumsi pengamanan dan Kepolisian [2 ORG x 50 PKR]	100.0 OK	20,000	2,000,000	
054	Minutasi Upaya Hukum			3,600,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			3,600,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.048-Samarinda)			3,600,000	RM
	- Penggandaan dan penjilidan berkas perkara	240.0 Pkr	15,000	3,600,000	
055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa			2,550,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,550,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.048-Samarinda)			50,000	RM
	- Pengiriman petikan/salinan putusan	50.0 OK	1,000	50,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.048-Samarinda)			2,500,000	RM
	- Pengiriman petikan/salinan putusan	50.0 OK	50,000	2,500,000	
056	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan			2,550,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,550,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 UNIT KERJA (862987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA
 ALOKASI Rp. 121,392,000


Halaman: 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.046-Samarinda)			50,000	RM
	- Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	50.0 OK	1,000	50,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.046-Samarinda)			2,500,000	RM
	- Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	50.0 OK	50,000	2,500,000	
057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama			700,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			700,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.046-Samarinda)			200,000	RM
	- Pengiriman salinan putusan	10.0 Pkr	20,000	200,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.046-Samarinda)			500,000	RM
	- Pemberitahuan proses banding kepada JPU/terdakwa	5.0 OK	50,000	250,000	
	- Pemberitahuan putusan banding	5.0 OK	50,000	250,000	
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama			600,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			600,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.046-Samarinda)			100,000	RM
	- Pengiriman berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali	5.0 Pkr	20,000	100,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.046-Samarinda)			500,000	RM
	- Pemberitahuan proses Kasasi dan PK kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	5.0 OK	50,000	250,000	
	- Pemberitahuan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	5.0 OK	50,000	250,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line]	195.0 Orang		21,600,000	
	Lokasi : KAB. KUTAI TIMUR				
1049.QBA.020	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Timur	3.0 Orang		2,400,000	
051	Biaya Perkara			2,400,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,400,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-Samarinda)			600,000	RM
	- ATK	3.0 Pkr	200,000	600,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.046-Samarinda)			1,800,000	RM
	- Relas panggilan sidang [3 Pkr x 3 Relas]	9.0 Pkr	200,000	1,800,000	
1049.QBA.032	Pos Bantuan Hukum	192.0 Orang		19,200,000	
051	Pos Bantuan Hukum			19,200,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			19,200,000	
522131	Belanja Jasa Konsultansi (KPPN.046-Samarinda)			19,200,000	RM
	- Honor Advokat/Pengacara Piket [1 ORG x 2 JAM x 8 HR x 12 BLN]	192.0 JL	100,000	19,200,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Kutai Timur, 2 Desember 2021
 Kuasa Pengguna Anggaran

SYAHRUDDIN
 NIP.197806272009041002



PENGADILAN NEGERI SANGATTA